



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 25 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN PELANGI KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL

KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelangi Nomor 001/PAUD/01/2011 tanggal 30 Januari 2011;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 421.1/90/2011 Tanggal 19 Februari 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelangi.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari Kelompok Bermain Pelangi Nomor 001/PAUD/01/2011 tanggal 30 Januari 2011 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan ijin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Kelompok Bermain Pelangi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Pelangi
Nama Penyelenggara : Hartuti
Alamat Lembaga : Jl. Sarwodadi No. 01 Rt 02/06 Kel.
Purwokerto Kidul
Kelurahan/Desa : Purwokerto Kidul
Kecamatan : Purwokerto Selatan

Kedua : Dengan diberikanya ijin operasional Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.
2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempunyai stempel lembaga
11. Ada papan nama lembaga

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 Feb. 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Camat Purwokerto Selatan
3. Kepala UPK Purwokerto Selatan
4. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



LUSIA SUHARYANTI, S.H.

NOTARIS DI PURWOKERTO

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-510.HT.03.01-Tb.2004



KANTOR :

**Jl. JATISARI NO. 81 RT. 04 RW. 05
BANCARKEMBAR PURWOKERTO
Telp. (0281) 635958**

TURUNAN/GROSSE

AKTA : PENERBITAN

..... DEKARAAN DAN PENGAKUAN

..... "TETAPAN"

TANGGAL : 02 Februari 2013

NOMOR : 02.

PENDIRIAN

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN

"PELANGI"

Nomor : 02.

LUSIA SUHARYANTI, SH
NOTARIS PURWOKERTO

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua Februari dua ribu sepuluh (02-02-2010), pukul 14.00 wib (lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

menghadap kepada saya, **LUSIA SUHARYANTI**, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Purwokerto, dengan hadirnya para saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini : -----

1. **Myonya HARTUTI**, mengaku lahir di Blora pada tanggal dua puluh Januari seribu sembilan ratus empat puluh enam (20-01-1946), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancurawis Gang Nusa Indah, Desa/Kelurahan Purwokerto Kidul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302246001460001, Warga Negara Indonesia. -----
2. **Myonya UPI SUPRIJATI**, mengaku lahir di Purwokerto pada tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima (15-10-1955), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancurawis Gang seroja, Desa/Kelurahan Purwokerto Kidul, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 009, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302245510550001, Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Lembaga ini dinamakan Lembaga Kelompok Bermain "PELANGI", untuk selanjutnya disebut Lembaga . -----
2. Lembaga ini berkedudukan di Jalan Sarwodadi Nomor 01, RT. 001/006, Kelurahan/Desa Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilanya di tempat-tempat lain yang dianggap perlu. -----
3. Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal dua belas Januari dua ribu sembilan (12-01-2009). -----

----- **AZAS** -----

----- **Pasal 2.** -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- S T A T U S -----

----- Pasal 3. -----

Lembaga ini merupakan Lembaga Pendidikan non formal. -----

----- VISI MISI DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Lembaga ini mempunyai Visi Misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi Lembaga meliputi : -----

- Terwujudnya Pendidikan Usia Dini sebaik baiknya dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar memiliki kesiapan dalam memasuki lebih lanjut dalam mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan usianya. -----

Misi Lembaga meliputi : -----

- Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efesiensi penyelenggaraan PAUD. -----
- Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan PAUD. -----

Tujuan Lembaga meliputi : -----

- Sedapat mungkin menampung sebanyak-banyaknya peserta didik yang belum mendapatkan kesempatan menerima pendidikan supaya semua anak usia dini secara keseluruhan mendapatkan hak pendidikan sesuai kebijakan pemerintah secara nasional yaitu bahwa di PAUD pada tahun 2015 dapat

mencapai 90% jumlah anak usia dini di Indonesia dapat terlayani di PAUD. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Anggota Pendiri adalah Pendiri Lembaga.-----
2. Anggota Lembaga adalah orang perorang atau Individu yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan potensi di Daerah. -----

----- SYARAT KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6.-----

Anggota Lembaga yang terdiri dari orang perorang atau individu sebagaimana termaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ---- berjiwa Nasionalis dalam ucapan dan tindakan. -----
2. Anggota Lembaga adalah para pendiri Lembaga yang ----- mempunyai kepedulian terhadap pengembangan potensi di Daerah. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 7. -----

1. Anggota memiliki hak suara dan hak bicara yang sama. ---
2. Anggota memiliki hak dipilih dan memilih dalam struktur Organisasi Lembaga. -----

3. Anggota yang dinyatakan melanggar aturan oleh Pengurus Lembaga, berhak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis dalam Rapat Dewan Pendiri. -----
4. Anggota berkewajiban melaksanakan keputusan keputusan yang dibuat oleh Lembaga. -----
5. Anggota berkewajiban menghadiri Rapat Dewan Pendiri dan rapat-rapat lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lembaga. -----

----- PELANGGARAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggota dinyatakan melakukan pelanggaran apabila : -----
 - a. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Lembaga. -----
 - b. melakukan tindakan yang menghambat proses kinerja komponen komponen Lembaga. -----
2. Sanksi pelanggaran ditetapkan dalam bentuk : -----
 - a. tegur lisan. -----
 - b. surat peringatan tertulis. -----
 - c. pemberhentian. -----
3. Sanksi pelanggaran ditetapkan oleh keputusan Pengurus Lembaga dan disahkan oleh keputusan Rapat Dewan Pendiri.

----- KEHILANGAN KEANGGOTAN -----

----- Pasal 9. -----

Anggota Lembaga dapat dinyatakan kehilangan keanggotaanya -

apabila : -----

1. meninggal dunia. -----
2. diberhentikan oleh Pengurus Lembaga dan disahkan oleh --
Rapat Dewan Pendiri. -----
3. mengundurkan diri. -----

----- **DEWAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Dewan Pendiri adalah institusi tertinggi dalam struktur organisasi Lembaga. -----
2. Dewan Pendiri terdiri dari seluruh anggota Pendiri organisasi Lembaga, atau yang dianggap sangat berperan dan berjasa bagi organisasi Lembaga serta melalui peretujuan bersama anggota-anggota pendiri. -----
3. Tatacara dan mekanisme kerja Dewan pendiri akan diatur dalam Peraturan lembaga. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Dewan Pendiri bertugas : -----
 - a. menjaga Visi Misi dan tujuan Lembaga. -----
 - b. mengorganisasi Rapat Dewan Pendiri. -----
2. Dewan Pendiri berwenang : -----
 - a. mengangkat anggota luar anggota pendiri untuk masuk -
kedalam Lembaga berdasarkan peran dan jasanya yang
sangat besar bagi Lembaga. -----

- b. memberikan persetujuan materi dan pemberlakuan -----
peraturan Lembaga. -----

----- **PENGURUS LEMBAGA** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Pengurus Lembaga adalah badan pelaksana harian Lembaga.
2. Pengurus Lembaga dipilih dalam Rapat Dewan Pendiri -----
minimal 5 (lima) tahun. -----
3. Pengurus Lembaga terdiri dari minimal : -----
 - a. Penyelenggara. -----
 - b. Satu orang Ketua. -----
 - b. Satu orang Sekretaris. -----
 - c. Satu orang Bendahara. -----
 - d. Satu orang Ketua Seksi Penggalangan Dana. -----
 - e. Satu orang Ketua seksi Pengerahan Massa. -----
 - f. Satu orang Ketua Seksi Pembinaan Kader. -----
 - g. Satu orang Ketua Seksi Lingkungan. -----
4. Tata cara dan mekanisme pemilihan Pengurus Lembaga -----
diatur dalam peraturan Lembaga. -----
5. Pengurus Lembaga dalam pelaksanaan tugas kesehariannya
dibantu oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan
kebutuhan Pengurus Lembaga. -----
6. Tata cara rekrutmen staf pekerja pada tiap-tiap seksi
diatur dalam pedoman pelaksanaan Pengurus Lembaga. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS LEMBAGA** -----

Pasal 13. -----

1. Pengurus Lembaga bertugas : -----
 - a. menjalankan operasional sehari-hari Lembaga. -----
 - b. melaksanakan hasil-hasil keputusan Rapat Dewan pendiri. -----
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan anggaran kepada Rapat Dewan Pendiri. ----
2. Pengurus Lembaga berwenang : -----
 - a. membuat rancangan peraturan Lembaga yang diajukan --- dalam Rapat Dewan Pendiri. -----
 - b. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan ----- Pengurus Lembaga. -----
 - c. menyusun usulan program dan anggaran dalam 1 (satu) tahun untuk disahkan dalam Rapat Dewan Pendiri. ----
 - d. mengangkat dan memberhentikan staf pekerja Lembaga. -
 - e. mewakili Lembaga dalam berhubungan dengan pihak ---- luar. -----
 - f. mewakili Lembaga baik didalam maupun di luar ----- pengadilan. -----
3. Setiap anggota Pengurus Lembaga tidak berwenang : -----
 - a. mewakili Lembaga apabila terjadi perkara didepan -- Pengadilan antara Lembaga dengan anggota Pengurus - Lembaga yang bersangkutan. -----

- b. mewakili Lembaga apabila anggota Pengurus Lembaga yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Lembaga.
- c. mengikat Lembaga sebagai penjamin hutang.
- d. mengalihkan kekayaan Lembaga kecuali dengan persetujuan Dewan Pendiri.
- e. membebani kekayaan Lembaga untuk kepentingan pihak lain.
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang berfalisasi dengan Lembaga, Dewan Pendiri, Pengurus Lembaga, dan / atau seseorang yang bekerja pada Lembaga kecuali jika perjanjian tersebut menguntungkan Lembaga.

RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14.

Pengambilan keputusan dalam Lembaga dilakukan melalui rapat rapat yang terdiri dari :

1. Rapat Dewan Pendiri.

2. Rapat Pengurus Lembaga.

RAPAT DEWAN PENDIRI

Pasal 15.

1. Dewan pendiri merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun sekali dan menjadikan Lurah sebagai pelindung, untuk :

- a. menilai pertanggungjawaban kinerja Pengurus Lembaga;
- b. merumuskan strategi kebijakan umum Lembaga; -----
- c. menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar Lembaga; ---
- d. membahas dan menetapkan Peraturan Lembaga yang -----
disusun oleh Pengurus Lembaga; -----
- e. menerima pembelaan anggota Lembaga yang dinyatakan
melakukan pelanggaran dan telah diberi sanksi oleh
Pengurus lembaga; -----
- f. mengesahkan pemberhentian atau merehabilitasi
kembali anggota Lembaga yang diberhentikan oleh
Pengurus Lembaga; -----
- g. memilih dan mensahkan Pengurus Lembaga; -----

2. Peserta Rapat Dewan Penderi terdiri dari seluruh -----
anggota pendiri Lembaga dan anggota kehormatan Lembaga
sesuai dengan kesepakatan bersama di antara anggota-
anggota pendiri. -----

3. Peserta Rapat Dewan Penderi di tentukan dalam sesi
pertama Rapat Dewan Penderi. -----

4. Rapat Dewan pendiri dianggap sah bilamana dihadiri oleh
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah
anggota pendiri secara keseluruhan. -----

5. Keputusan Rapat Dewan Penderi dianggap sah bilamana
disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) di tambah
1 (satu) dari jumlah anggota Dewan Penderi yang hadir. -

RAPAT PENGURUS LEMBAGA

Pasal 16.

1. Rapat Pengurus Lembaga merupakan forum yang diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. -----
2. Sebagai sarana pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Lembaga. -----
3. Melakukan penyusunan peraturan Lembaga untuk di sampaikan pada Rapat Dewan Pendiri. -----
4. Tata cara dan mekanisme Rapat Pengurus Lembaga. -----

SUMBER DANA

Pasal 17.

Sumber dana Lembaga diperoleh dari : -----

1. Iuran wajib, Infak dan sumbangan-sumbangan/donatur dari masyarakat, swasta, atau lembaga dana lainnya baik nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari kegiatan yang merugikan rakyat; -----
2. Usaha usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga; -----
3. Tata cara pengelolaan iuran diatur dalam pedoman pelaksanaan Pengurus Lembaga; -----

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 18.

Lembaga dapat dibubarkan di dalam Rapat Dewan Pendiri yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Dewan Pendiri Lembaga dan disetujui sekurang kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 19. -----

1. Usulan Perubahan Anggaran Dasar dapat di bawa ke Rapat Dewan Pendiri apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari anggota Lembaga ditambah 1 (satu) dari anggota Pendiri. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Dewan pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Dewan Pendiri. -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 20. -----

1. Jika dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik ---- Lembaga di limpahkan kepada Lembaga atau forum non profit lainnya yang memusatkan perhatiaanya pada pengembangan Pendidikan di Daerah, kecuali gedung (tanah dan bangunan) yang dipakai untuk kegiatan PAUD. -----

2. Penetapan Lembaga lain sebagai penerima kekayaan milik Lembaga dan perhitungan aset Lembaga di tentukan oleh tim yang dibentuk dalam Rapat Dewan Pendiri yang di selenggarakan khusus untuk pembubaran Lembaga. -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang disusun atau
diputuskan oleh Rapat Dewan Pendiri, dan tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 10 Anggaran dasar ini,
mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pendiri, untuk
pertama kalinya duduk sebagai Pendiri adalah penghadap

- **Myonya HARTUTI.** -----

- **Myonya UPI SUPRIJATI;** -----

3. Menyimpang dari ketentuan pasal 10 Anggaran dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengurus, untuk
pertama kalinya duduk dan diangkat sebagai anggota
Pengurus dengan susunan sebagai berikut : -----

Penanggung Jawab : **Lurah Purwokerto Kidul;** -----

Ketua Penyelenggara : **Ketua Tim Penggerak PKK** -----

(Pembinaan Kesejahteraan -----

Keluarga) Kelurahan Purwokerto

Kidul; -----

Ketua : Nyonya HARTUTI; -----

Sekretaris : Nyonya UPI SUPRIJATI; -----

Bendahara : Nyonya TARMINAH; -----

Ketua Seksi Penggalangan Dana : Nyonya SUMIYATI; --

Ketua Seksi Pengerahan Massa : Para Ketua Kelompok

PKK RW; -----

Ketua seksi Pembinaan Kader : POKJA II Tim penggerak

PKK Kelurahan; -----

Ketua Seksi Lingkungan : Tuan EKO SUMARNO; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima

dengan baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Purwokerto, pada

hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini,

dengan hadirnya : -----

1. Nona **DESTRINURFITA**, lahir di Purwokerto pada tanggal dua

puluh enam desember seribu sembilan ratus delapan puluh

sembilan (26-12-1989), bertempat tinggal di Jalan

Jatisari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kecamatan

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Pemegang Kartu

tanda penduduk nomor 3302276612890002; -----

2. Nona **SRI MA'RIFAH**, lahir di Purwokerto pada tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-11-1985), bertempat tinggal di Jalan Gunung Cikurai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Identifikasi Kependudukan : ---
3302276311850002; -----

Kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani oleh -----
penghadap, para saksi, Notaris. -----

Dibuat dengan tiga perubahan yakni dua coretan dengan penggantian dan satu tambahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Notaris di Purwokerto



LUSIA SUHARYANTI, SH.